

FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

TOLERANSI BERAGAMA & SEKULARISASI

PENGANTAR

Sekularisasi bukan akhir agama, tetapi akhir penguasaan agama terhadap kekuasaan politik. Politik tidak lagi dilakukan sesuai dengan, dan atas dasar hukum, suatu agama, melainkan menurut tuntutan-tuntutan suatu rasionalitas duniawi di mana suatu kebijakan dianggap rasional apabila secara optimal diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam dimensi dunia (hal mana tentu juga termasuk kebutuhan untuk beribadat dlsb.). Secara lebih sederhana

na: **sekularisasi** adalah sama dengan perpisahan antara negara dan agama. Wewenang negara tidak tergantung dari wewenang, atau legitimasi oleh salah satu agama, dan urusan internal agama tidak lagi boleh ditentukan oleh negara.

Sekularisasi itu dengan sendirinya juga **menuntut toleransi** beragama. Atau, lebih baik, **kebebasan beragama**. Dalam arti bahwa negara tidak menentukan apakah orang beragama atau tidak dan bagaimana ia beragama, serta agama mana yang diikuti. Agama menjadi urusan pribadi mereka yang bersangkutan.

Dalam arti tertentu hal itu sudah diterima umum secara global, kecuali dalam beberapa negara yang memang negara agama. Karena itu toleransi beragama termasuk unsur hakiki dalam paham negara sekuler, bahkan negara modern. Negara modern tidak mencampuri keagamaan para warganya.

Akan tetapi sebenarnya situasi lebih kompleks dan untuk memahami tantangan "toleransi beragama" kita harus jauh lebih rinci. Yang menjadi pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan toleransi beragama? Apakah toleransi beragama mengandaikan sekularisasi? Sekularisasi dalam arti apa? Bagaimana hal toleransi beragama dan hal sekularisasi dapat ditempatkan ke dalam kerangka pengertian negara Pancasila?

APAKAH NEGARA AGAMA BISA TOLERAN?

Pertanyaan apakah negara agama bisa toleran penting. Karena kalau bisa, apakah ada kaitan niscaya antara kebebasan beragama dan sekularisasi?

Jawaban adalah: tentu ada negara agama dengan kebebasan beragama. Itu berlaku bagi negara-negara di India yang pemerintahannya penuh dengan unsur keagamaan, tetapi orang bisa beragama apa saja. Itu juga berlaku bagi kekaisaran Roma yang secara resmi beragama Romawi - dengan kaisar sendiri dianggap dewa - tetapi sekian bangsa di dalamnya bebas sama sekali untuk beragama sesuai dengan adat mereka sendiri. Kebebasan itu justru syarat persatuan: karena semua boleh tetap menganut keyakinan agama masing-masing, mereka tidak keberatan dikuasai oleh Roma. Satu-satunya pengecualian adalah agama Yahudi yang beberapa kali ditindas Roma karena menjadi dasar pemberontakan.

Tetapi terpenting: negara-negara Muslim menunjukkan toleransi beragama yang tinggi. Kecuali di Afrika Utara – mungkin ada alasan khusus- kristianitas *survive* di bawah pemerintahan Muslim. Sangat mencolok di Spaniol. Tetapi juga di Timur Tengah: Mesir, Palestina, Irak, Siria, Libanon, di bawah khalifahan Turki. Baru sekarang Kristen betul-betul dalam bahaya. Bahkan penganut beragama seperti kelompok

Yesid di Irak Utara yang dianggap penyembah setan (sebenarnya masih keturunan agama Persia kuno Zoroaster) bisa *survive*. ISIS saja menyatakan bahwa dalam negara Islam orang Yahudi dan orang Kristen boleh hidup - asal mereka membayar pajak tradisional, dengan kedudukan seperti *dinni*.

Memang, toleransi ini tidak sama dengan kesamaan kedudukan. Orang Kristen menjadi warga negara kelas dua yang harus membayar pajak khusus -meskipun selalu ada yang mencapai kedudukan politik cukup tinggi. Tetapi situasi itu jauh lebih bagus daripada di negara-negara Kristiani di Eropa. Justru di Eropa kebebasan beragama sebenarnya tidak dikenal. Maka sesudah di tahun 1492 raja Ferdinand dan ratu Isabella menaklukkan benteng Arab-Muslim terakhir, Granada, semua orang Muslim dan Yahudi yang tidak mau menjadi Kristiani, diusir. Kristianitas baru dihadapkan dengan toleransi dan kebebasan beragama di masa Pencerahan, atas nama sekularisasi. Di Barat toleransi beragama memang merupakan implikasi sekularisasi.

Jadi sekularisasi bukan syarat toleransi beragama. Tentu saja toleransi beragama di negara agama berbeda dari toleransi di negara sekuler. Di negara agama para anggota agama lain dengan sendiri warga negara kelas dua. Itu sekarang berbunyi buruk, tetapi waktu itu dianggap biasa - dan jauh lebih baik daripada situasi di negara-negara Kristen. Kesamaan ke-

dudukan dalam hal agama memang gagasan khas modernitas, termasuk hak-hak asasi manusia, salah satu cita-cita Revolusi Prancis (yang ditentang oleh Gereja Katolik waktu itu) dan dianggap hasil perjuangan melawan Gereja. Maka dapat dikatakan: di dunia sekarang, dengan pengertian hak-hak asasi manusia dan modernitas, toleransi beragama tradisional (seperti di Turki dulu) dianggap tidak lagi memadai. Sekarang kesetaraan dan kesamaan kedudukan dianggap penting. Dan karena itu kita sekarang harus bertanya tentang sekularisasi.

SEKULARISASI

Kata sekularisasi baru berumur 220 tahun. Yang semula dimaksud adalah pengambil alihan hak milik lembaga Gereja - tanah dan gedung-gedung - secara paksa oleh negara seperti terjadi di sebagian besar wilayah berbahasa Jerman pada tahun 1803. "Istilahnya: biara-biara disekularisasikan", artinya, dibubarkan dan diambil alih negara.

Charles Taylor (2007) membedakan **tiga** arti kata **sekularisasi**:

- 1) **Ruang publik** tidak lagi ditentukan dengan acuan pada agama: kegiatan politik, ekonomis, budaya, pendidikan profesional, rekreatif dijalankan (bukan melawan, tetapi) tanpa mengacu pada agama, jadi menurut rasionalitasnya

sendiri. Karena itu orang dari agama-agama berbeda bisa tanpa kesulitan melakukan kegiatan bersama dalam dimensi-dimensi itu. Dalam arti ini Indonesia sudah sekuler.

- 2) **Keagamaan** dan **iman** pada **Yang Transenden** semakin me-
nguat. Makin banyak orang tidak ke gereja, bahkan tidak
lagi beragama, hidup tanpa orientasi apa pun ke realitas
transenden. Sekularisasi ini merupakan gejala di semua
negara yang terkena modernisasi, tetapi secara mencolok
hanya di Eropa Tengah dan Barat. Orang sekuler dalam arti
ini di Indonesia masih jarang.
- 3) Meskipun orang masih beragama -bisa beragama secara
intensif,- namun keagamaan bukan lagi barang tentu se-
perti (di Eropa) 500 tahun lalu ("*in which it was virtually
impossible not to believe in God*", Taylor 2007, 3). Itu yang
menurut Taylor paling khas bagi modernitas. Orang sudah
tidak beragama lagi karena dia orang Jerman, atau orang
Italia, atau orang Jawa atau orang Filipina, melainkan ka-
rena ia **memang yakin akan agamanya**.

Dalam rangka pertanyaan tentang toleransi beragama maka yang pertama dari tiga arti sekularisasi tadi yang relevan: In-
donesia adalah negara yang, meskipun religius dan mendu-
kung keagamaan warga-warganya, tidak dijalankan menurut,
dan dengan pengacu, pada aturan salah satu agama.

Bagi kita yang relevan adalah *kelompok pertama*: Negara dan agama terpisah. Di sini kita dapat membedakan *tiga macam perpisahan*:

(1) PERPISAHAN KERAS (BERMUSUHAN)

Contohnya adalah *laicité* Prancis yang berasal dari Revolusi Prancis dan dirampungkan dalam UU 1905: Agama tidak punya tempat di ruang publik. Di ruang publik simbol-simbol agama tidak diizinkan. Sekularisasi keras ini semula diarahkan terhadap Gereja Katolik yang oleh kelompok *anti-klerikal* dipandang sebagai benteng kekolotan dan musuh demokrasi. Sementara ini permusuhan sudah tidak aktif lagi dan Gereja Katolik Prancis sudah membiasakan diri. Yang sekarang kena getahnya adalah kaum Muslim yang di ruang publik berada di bawah pelbagai pembatasan kebebasan untuk berpakaian tertentu. Pola *laicité* pernah juga aktual di Spanyol, Portugal dan Italia (semua negara Katolik) sampai pemerintah-pemerintah anti-klerikal digulingkan oleh pelbagai revolusi kanan (Franco, Salazar, Mussolini).

(2) PERPISAHAN HUKUM TETAPI KERJA SAMA

Itulah bentuk di kebanyakan negara Protestan, tapi juga Katolik (seperti Austria). Dalam pola negara sekuler ini agama memang tidak bisa memerintahkan sesuatu kepada negara

dan tidak bisa mencampuri negara, dan negara tidak berhak mencampuri internal suatu agama, namun negara dalam hal penting yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat akan memperhatikan input agama. Itu juga dintutut oleh *Juergen Habermas*. Di Jerman misalnya ada biro Gereja Katolik dan biro Gereja Protestan Jerman dengan Pemerintah Jerman, dan sekarang biro seperti itu juga diadakan untuk komunitas Muslim. Dalam model ini *kebebasan beragama* terjaga tuntas. Orang bebas beragama sesuai dengan keyakinan - tak ada "agama-agama yang diakui", - begitu pula orang bebas tidak beragama. Organisasi ateis pun sama haknya. Dan bagi semua berlaku *kebebasan menyatakan dan menyebarkan keyakinan masing-masing*.

(3) MODEL NEGARA PANCASILA

Negara Pancasila dekat dengan model (2) di atas. Dengan satu perbedaan penting. Negara menganggap religiositas masyarakat sebagai nilai penting yang perlu dilindungi dan diperkuat. Maka ada *Departemen Agama* yang memberikan dukungan terarah kepada agama-agama di Indonesia. Di lain pihak, meskipun kebebasan berkeyakinan diakui dan (seharusnya) dijamin, akan tetapi penyebaran aktif ateisme tidak diizinkan. Orang ateis *tidak didiskriminasi*, tetapi ateisme *ditolak*.

TOLERANSI DI NEGARA PANCASILA

Toleransi beragama di Indonesia ternyata berdasarkan **dua** latar belakang. Di satu pihak (lihat P4 dan UUD 1945 pasal 28 E, 28 I dan 29 (2)) Indonesia mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menjadi salah satu tonggak paling penting negara pasca-tradisional. Pengakuan ini dengan sendirinya **menuntut** dan **mewajibkan toleransi beragama**. Mereka yang berbeda agama wajib ditoleransi. Tetapi di lain pihak toleransi beragama sudah berakar dalam budaya pra-modern bangsa Indonesia. Ada tradisi pluralisme yang bersedia menerima agama-agama yang berbeda sebagai termasuk dalam kesatuan bangsa dan budaya. Menchik (2016) memakai istilah *godly nationalism* dan *communal tolerance*. Yang dimaksud: **Kebangsaan** di Indonesia dihayati betul-betul oleh agama mayoritas, agama Islam, tetapi sebagai kebangsaan yang bersifat religius, jadi tidak ateis, tidak netral total terhadap apa yang diyakini masing-masing. *Communal tolerance* adalah toleransi yang tidak berfokus pada *hak* masing-masing individu, maupun kelompok, atas keyakinannya sendiri, melainkan sikap **bersedia menerima kelompok-kelompok** yang termasuk kesatuan bangsa dan budaya meski mereka berbeda agama.

Tunjangan ganda kesediaan untuk bertoleransi beragama ini berarti bahwa kesediaan itu cukup kuat dan dapat diandalkan. Akan tetapi ada juga beberapa masalah dan tan-

tangan yang berkaitan dengan kenyataan bahwa masyarakat semakin tidak lagi tradisional, semakin terbuka, semakin dipengaruhi oleh pandangan-pandangan global, juga semakin dicampuri dari sudut suku dan etnik secara individual (bukan: dua etnik atau kelompok agama hidup berdampingan, melainkan individu Indonesia dari segala macam latar belakang budaya, etnik dan agama masuk ke mana-mana dan belum tentu dapat membangun komunikasi positif dengan penduduk semula). Di sini disebutkan **tiga tantangan** seperti itu:

1. Tuntutan perlakuan setara

Dalam toleransi tradisional tidak ada kesetaraan antara bagian masyarakat yang ikut agama hegemonial dan bagian-bagian lain. Dan itu juga diterima. Tetapi dalam bahasa UUD 1945 "tidak ada mayoritas minoritas". Perlakuan di antara kelompok-kelompok beragama harus sama. Dalam kenyataan kesadaran bahwa "saya termasuk mayoritas" atau "saya termasuk minoritas" tentu saja selalu ada, hampir dalam setiap komunikasi. Mayoritas mudah dapat membangun gedung ibadah, minoritas sangat sulit (ketetapan dalam SKB bahwa bangunan ibadah harus ada pernyataan tertulis dari 60 warga agama mayoritas bahwa mereka tidak keberatan, menunjukkan perbedaan antara hak-hak umat mayoritas dan umat-umat minoritas). Dalam rangka cita-cita "kebebasan, kesamaan dan persaudaraan" peraturan semacam itu dianggap

dan dirasakan sebagai diskriminasi. Muncul pertanyaan: apakah "kami" (kelompok tertentu) harus mendapat izin orang di luar kelompok kami ini untuk boleh beribadat - padahal di Indonesia semua agama diharapkan beribadat?

2. Agama-agama yang diakui dan yang tidak

Sejak 1965 (UU 1969) di Indonesia ada "agama-agama yang diakui" dan yang tidak. Sekarang enam agama diakui. Agama-agama itu mendapat pelbagai fasilitas, banyak melalui Departemen Agama. Yang lain-lain tidak. Tetapi bukan itu masalahnya. Ada juga agama-agama macam di tengah yang meski tidak mendapat status "diakui", namun dianggap tidak dilarang dan tidak akan dipersulit. Di situ termasuk agama Yahudi, Daoisme, Syintoisme, Bahai dll.

Tetapi yang lain-lain tidak diakui, karena itu tidak dapat kawin sah, jadi juga tidak dapat menjadi pewaris sah. Di situ termasuk agama-agama aseli (agak memalukan bahwa agama-agama aseli malah tidak diakui di Indonesia). Yang paling gawat adalah situasi kelompok-kelompok yang -oleh mereka yang di luar- dicap "**ajaran sesat**" (AS). Ajaran Sesat itu tidak hanya tidak mempunyai hak-hak, mereka malah terancam, bukan hanya tempat di mana mereka beribadat, melainkan rumah, milik dan nyawa mereka. Mereka adalah Rohingya Indonesia. Negara tidak melindungi mereka, ribuan mereka yang sudah diusir dari desa dan tempat tinggal mereka, dan

masih ada yang sejak bertahun-tahun harus hidup dalam kam-kam secara kasihan.

Situasi Ajaran-Ajaran Sesat itu menunjuk pada **defisit serius toleransi** yang semata-mata komunal, jadi tidak berdasarkan internalisasi hormat terhadap keyakinan orang lain. Masyarakat sebagian besar (termasuk para pemimpinnya) **belum mampu** secara psikologis untuk di satu pihak menolak suatu ajaran (dan menyampaikan penolakan itu kepada umat mereka masing-masing), tetapi di lain pihak menghormati hak mereka yang dinilai "sesat" untuk hidup dan beribadat menurut apa yang mereka yakini sebagai pengabdian wajib terhadap Tuhan.

Tentu juga muncul pertanyaan: Apakah kebebasan menyatakan dan memperkenalkan secara publik keyakinan religius sendiri (pasal 18 pernyataan PBB) harusnya diberlakukan juga bagi kelompok-kelompok kecil yang misalnya terbentuk di sekitar seorang yang punya karisma (seperti Lia Aminuddin) ataukah dapat dibenarkan bahwa mereka - meskipun keberadaan mereka, serta ibadat mereka, dilindungi negara - namun tidak diizinkan melakukan "misi" atau "dakwa"?

3. Ateisme dan orang ateis

Ada dua pertanyaan. Pertama: Hak dan kedudukan individu yang ateis dalam negara Pancasila (bdk. kasus Alexander

Aan). Kiranya di sini sikap "komunitarian" -toleransi tradisional- tidak mencukupi. Pancasila -menurut UUD 1945 sendiri- menuntut agar suara hati dan keyakinan religius, termasuk keyakinan bahwa tidak ada dimensi religius, diakui, dihormati dan dilindungi. Jadi orang yang mengaku ateis mempunyai semua kewajiban dan hak seorang warganegara Indonesia. Semua kedudukan terbuka baginya asal memenuhi persyaratan objektif.

Tetapi toleransi ini memang tidak dapat dituntut bagi *isme-nya*, ateisme. Di Indonesia tidak semua pandangan dunia sama kedudukannya. Indonesia secara resmi menganggap religiositas sebagai nilai bangsa. Itu tidak berarti bahwa individu harus religius, apalagi dapat dipaksa religius. Tetapi dukungan publik hanya dapat diberikan kepada pandangan dunia yang memang religius, dan bukan yang anti religius. Seorang ateis pun kalau menduduki tempat penting wajib mendukung dan memajukan religiositas bangsa (hal mana tidak begitu sulit karena dukungan itu adalah saluran hukum dan peraturan yang sudah ada).

PENUTUP

Ancaman sekarang datang dari dua sudut. Dari **individualisme kapitalistik** dan **konsumeristik** di mana seseorang hanya meminati kemajuan ekonomisnya sendiri (dan keluarganya) dan

nilai-nilai kebangsaan dan agama tidak lagi berarti, atau menjadi hiasan.

Yang satu lagi adalah **ekstremisme religius**. Ekstremisme religius bukan hanya terbatas dalam toleransinya, melainkan memang tidak toleran, secara prinsip. Mereka yakin mempunyai kebenaran, seluruh kebenaran, dan berhadapan dengan kebenaran yang tidak benar tidak pernah berhak. Mereka tidak hanya menolak/menyingkirkan mereka yang beragama berbeda, melainkan, sering dengan kebencian lebih kuat, saudara-saudara seagama yang mereka anggap tidak kaffah atau kompromistik. Itu juga sebab mengapa "deradikalisasi" sangat jarang berhasil.

Dua ancaman itu seharusnya mendorong Indonesia agar betul-betul membuat nyata toleransinya. Untuk itu tidak perlu menciptakan negara yang total sekuler (model 2, apalagi model 1), melainkan cukup kalau dasar toleransi adalah Pancasila dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (seperti sudah ada dalam UUD kita).

BACAAN:

Menchik, Jeremy 2016, *Islam and Democracy in Indonesia. Tolerance without Liberalism*, New York: Cambridge University Press.

Taylor, Charles 2007, *A Secular Age*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Extension Course Filsafat – STF Driyarkara

1. Apa kaitan antar toleransi beragama dan sekularisasi?
2. Sejauh mana toleransi merupakan suatu kewajiban etis yang harus dimajukan oleh negara. ■

